

## **BAB V**

### **SIMPULAN**

#### **A. Simpulan**

1. Upaya hukum wahyuningsih adalah dengan melakukan permohonan pengajuan Peninjauan Kembali, dengan kondisi melakukan pendekatan keperdataan yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, mengingat adanya kekosongan Hukum ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-undang 13 Tahun 2003 juncto UU Ciptakerja , khususnya terkait frasa alasan efisiensi untuk memberikan PHK pada tenagakerja. Disarankan agar Wahyuningsih dapat mengajukan upaya hukum permohonan peninjauan kembali lebih menekankan pada ranah keperdataan yaitu ganti rugi selama upah proses pembayaran pesangon yang dimohonkan dalam petitum atau memori peninjauan kembali
2. Peradilan hubungan Industrial tidak dapat mempertimbangkan perkara Wahyuningsih, dengan menggunakan penafsiran hukum yang terdapat dalam Undang-undang Cipta Kerja, terutama dalam hal ketentuan norma yang menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau Pekerja Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Vide Pasal 81 UU Cipta Kerja). Hal ini tentunya menghapus kesempatan Warga Negara untuk mendapatkan Perjanjian kerja tidak tertentu (Pekerja tetap). Selain itu UU Cipta Kerja pada kluster Ketenagakerjaan juga terdapat ketentuan-ketentuan norma

yang merugikan hak konstitusional wahyuningsih untuk mendapatkan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Adjat Daradjat Kartawijaya, *Hubungan Industrial Pendekatan Komprehensif – Interdisiplin : Teori – Kebijakan – Praktik*, Alfabeta, Bandung, 2018
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia Anggota Ikapi, Bogor, 2015
- Ahmad Rivai, *Penemuan Hukum Oleh hakim: Dalam Perspektif Hukum Positif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, Malang, 2020
- Asri Wijanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Daft, *Manajemen (Fifth Edition)* Nasville, Tennessee 2019
- Darmoko Yuti Witanto, dan Arya Putra negara Kutawaringin, *Diskresi hakim sebuah instrument Menegakan keadilan substantive dalam perkara pidana*, alfabeta, Bandung, 2013
- Hernawati RAS, Yeti Kurniati, Wiwit Juliana Sari, *Aspek Hukum Pidana Bidang Ketenagakerjaan*, Rizqi Press, Cetakan Pertama, Bandung, Oktober 2020,
- Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan & Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Kencana, Depok, 2017,
- Lukman hakim, *asas-asas hukum pidana : Buku ajar bagi mahasiswa*, Depublish, Yogyakarta, 2020
- Mohammad Saleh, Lilik Mulyadi, *Seraut wajah Pengadilan Hubungan Industrial (Perspektif Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2012
- Rio Christiawan, *Omnibuslaw Teori Dan penerapannya*, Sinar Grafika, Bandung, 2021
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-19, Depok, 2019

Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Binacipta, Jakarta, 2015

## **B. Sumber Undang-undang**

UUD 1945

Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial

PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja

## **C. Sumber Lain**

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 19/PUU-IX/ 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Nomor : 268 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Putusan nomor 138/Pdt.Sus-PHI /2020/ Pengadilan negeri Bandung

Wawancara dengan karyawan kontrak PT Wellbest pada 20 July 2022.

Yeti Kurniati, *penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perumusan stelsel sanksi pidana di bidang ketenagakerjaan*. Disertasi(S3) thesis, Universitas Pasundan, Bandung, 2019.

M. Fauzi, *Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (outsourcing)*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, 021-969X. Vol.2, No.2, 2006

Jurnal Yulwansyah and Partner, *Tinjauan Hukum Mengenai Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bagi Pekerja Dalam Draft RUU Cipta Kerja*, Office 8, Level 18-A, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Scbd Jakarta Selatan 12190

Jurnal Ahmad Rifai dan Gusti Ayu ratih Damayanti, Fakultas Hukum Islam Al-Azhar Mataram mengutip Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2014,

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-khusus/index-226.html>, diunduh pada 11 Maret 2022 , pukul 12.02 wib.